

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Penelitian tentang “ Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, niat membayar pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi “ menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Teori pembelajaran sosial ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan niat membayar pajak jika seseorang tersebut memahami tentang kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. Jika hal itu telah timbul dengan menyadari kewajibannya dalam membayar pajak maka seseorang akan taat dalam membayar pajak dan akan tepat waktu.

Jika dilihat dalam pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pemungutan pajak itu telah memiliki begitu banyak kontribusi nyata pada pembangunan di setiap daerah di Indonesia. Teori ini juga menekankan bahwa lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan kerap kali dipilih dan diubah oleh prang melalui perilakunya sendiri. Misalnya, pada perilaku ketaatan atau kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Teori pembelajaran sosial banyak dipengaruhi oleh teori Stimulus-Response 2. Oleh karenanya, pada teori pembelajaran sosial akan banyak ditemukan berbagai konsep yang berasal dari teori S-R, seperti **imbalan** (*reward*), **hukuman** (*punishment*), dan **penguat** (*reinforcement*). **Stimulus** adalah setiap kejadian yang bisa berasal dari dalam (internal) atau luar (eksternal) individu yang bisa mengubah perilaku individu.

2. Teori identitas sosial (Social Identity Theory)

Menurut Tajfel (1978) dalam Ashford et al (1989), identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari anggota tersebut. Identitas sosial tersebut berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, dan rasa bangga dari keanggotaan seseorang dalam kelompok tersebut. Berdasarkan perspektif teori identitas sosial dijelaskan pula bahwa dalam mengekspresikan dirinya, individu akan menonjolkan identitas diri dan identitas kelompok sosialnya.

Teori identitas sosial menjelaskan bahwa perasaan berharga individu sebagian terbentuk karena keanggotaannya dalam suatu kelompok. Bilamana identitas individu dibentuk oleh keanggotaan dalam suatu kelompok, maka diharapkan dapat menumbuhkan ikatan emosional yang menurunkan perasaan senasib dan sepenanggungan antara individu dan organisasi sehingga mempengaruhi perilaku nyata

yang bermanfaat baik bagi individu maupun organisasinya. Hal tersebut mendorong kerelaan individu untuk berkorban demi pencapaian tujuan organisasi karena individu menganggap dirinya menjadi bagian dari organisasi. Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, rasa patriotisme sebagai bagian dari identitas sosial diharapkan dapat meningkatkan loyalitas Wajib Pajak. Hal tersebut terjadi ketika Wajib Pajak sebagai anggota suatu negara memiliki ikatan emosional dengan negaranya sehingga berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak.

Teori identitas sosial memberikan berbagai prediksi terhadap konsekuensi dari loyalitas nasional (Huddy dan Khatib, 2007). Pertama, identitas nasional diharapkan dapat menjadi non ideologi yang melekatkan rasa keterikatan subjektif individu pada suatu bangsa. Kedua, identitas nasional yang kuat diperkirakan mampu meningkatkan keterlibatan politik.

3. Teori atribusi (Attribution Theory)

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori atribusi melihat individu sebagai psikolog amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi dalam berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori ini mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa

bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Harrod Kelley, 2010).

Pada dasarnya, teori retribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan apakah yang ditimbulkan secara internal dan eksternal (Robbins, 1996). Teori atribusi relevan dalam menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian. Sehingga perilaku wajib pajak dalam mengetahui kewajibannya itu sangat penting dan pemahaman peraturan perpajakan yang begitu penting wajib pajak ketahui dan pahami sehingga dalam melakukan kewajiban membayar pajak dapat menentukan sikap atau perilaku yang akan diambil sudah sesuai dengan peraturan yang telah ada.

4. Kepatuhan wajib pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan perpajakan menurut Devano et al (2006) merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Adapun menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiartanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Dalam perpajakan aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam menyikapi dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertauran pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan tidak berperilaku menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang ada.

B. Hasil penelitian dan pengembangan hipotesis

1. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi adalah transformasi atau perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional atau pra modern menuju masyarakat yang modern. Menurut Widjojo Nitisastro (2009), modernisasi merupakan suatu transformasi secara total dari kehidupan yang masih bersifat tradisional ataupun pra modern dalam hal organisasi social dan teknologi ke arah pola politis dan ekonomis. Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah pertama, Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. kedua, Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda

pembayaran pajak. Ketiga, Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut turut. Keempat, Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir.

Dalam era modernisasi sistem administrasi perpajakan saat ini dapat memiliki pengaruh yang positif dan negatif, dikarenakan dilingkungan masyarakat sendiri masih banyak yang belum mengetahui tentang hal ini, bukan hanya belum mengetahui tentang sistem yang diterapkan oleh direktorat jendral pajak , akan tetapi fungsi dari sistem tersebut masih banyak masyarakat yang belum mengetahui. Kurangnya informasi ini lebih banyak terjadi di pedesaan atau daerah-daerah terpencil, sedangkan masyarakat perkotaan dan daerah-daerah besar di indonesia telah mengetahui informasi ini.

Oleh karena itu pemerintah harus lebih giat dalam memperkenalkan atau sosialisasikan tentang sistem perpajakan yang terbaru dan menjelaskan fungsi dari setiap sistem yang digunakan untuk pemrosesan dalam perpajakan, Sehingga wajib pajak dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak. Dalam perhitungan pembayaran pajak sendiri masyarakat juga belum faham akan perhitungannya seperti apa, sehingga ini menyebabkan wajib pajak masih beranggapan jika kewajiban bayar pajak mereka sesuai dengan jumlah kekayaan mereka

tanpa dihitung dengan melakukan pengurangan terhadap kebutuhan wajib pajak sendiri.

Semoga dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dapat memepermudah segala proses pembayaran pajak sehingga msyarakat dapat memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak, diakarenakan membayar pajak tersebut adalah bersifat wajib bagi masyarakat atau orang yang memiliki penghasilan tertentu. Rahmawati (2014) menyatakan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada pada saat ini, membantu wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan undang-undang.

Fasmi dan Misra (2012), Khasanah (2014). Penelitian Rahmawati (2014), dan Arifin (2015 mendukung pernyataan diatas yang dimana dalam penelitian tersebut memaparkan atau menjelaskan tentang dampak dari modernisasi sistem adminitrasi perpajakan yang berpengaruh positif terhadap kesadaran akan kewajiban masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Namun terdapat penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian tersebut, yaitu rahayu dan lingga (2009), dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh modernisasi sistem adminitrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, menarik kesimpulan dari penelitiannya bahwa sistem administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan logika diatas, maka penulis hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak .

2. Pengaruh niat membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Niat merupakan keinginan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dengan adanya niat dimiliki oleh wajib pajak. maka akan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak secara tidak langsung. Konsep kemauan membayar yaitu saat dimana dalam keadaan tertentu seseorang rela untuk mengeluarkan uangnya untuk memperoleh sesuatu barang atau jasa yang diinginkan (Violita, 2015). Hal ini juga bersangkutan dengan teori pembelajaran sosial yang dimana wajib pajak tersebut menentukan perilaku dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Jadi seseorang akan niat membayar pajak apabila dia mengetahui kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat patuh dalam membayar pajak serta tepat waktu. Seperti yang sudah disampaikan jika wajib pajak sendiri tidak memiliki niat dalam memenuhi kewajibannya maka tidak akan melakukan pembayaran pajak atau patuh terhadap pajak. Walaupun seseorang telah mengetahui kewajibannya akan tetapi dia tidak memiliki niat maka patuh terhadap pembayaran pajak. Niat wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak merupakan hal yang sangat penting. Penelitian Dewi,Sujana,Yasa (2017) menyatakan bahwa niat

membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan logika diatas, maka penulis hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : Niat membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

3. Pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak memberi pengaruh yang positif untuk kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang di dapat oleh setiap wajib pajak, misal dari petugas pajak, majalah pajak. Hal ini juga membentuk kesan dari wajib pajak sendiri dalam mengetahui peraturan perpajakan di indonesia sehingga dapat membuat wajib pajak patuh akan aturan yang telah di tetapkan pemerintah untuk perpajakan.

Pengetahuan peraturan perpajakan ini juga dapat mendorong seseorang atau wajib pajak melakukan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang diketahui. Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak. Pertama, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.


Fermatasari (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah pengetahuan pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajaknya. Penelitian pertiwi (2014), Khasanah (2014) dan Arifin (2015) mendukung pernyataan diatas. Sedangkan penelitian Murtini, Alfi Hanafi (2015) menyatakan bahwa Pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan logika diatas, maka penulis hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

C. Model Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, niat membayar pajak, dan pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1
Model Penelitian